



PEMERINTAH KOTA BEKASI  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat 17113  
Telepon (021) 88397963, Faximile (021) 88397965,  
Laman <http://bapenda.bekasikota.go.id>, Pos-el [opd.bapenda@bekasikota.go.id](mailto:opd.bapenda@bekasikota.go.id)

Bekasi, 8 April 2025

Nomor : 900.1.13.1/1787/Bapenda.P3D  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran dan  
Pelaporan Pajak Daerah

Yth. 1. Wajib Pajak Daerah Kota Bekasi  
2. PPAT/PPATS atau Notaris Kota Bekasi  
di  
Bekasi

Berkenaan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perpanjangan jangka waktu pembayaran Pajak Daerah berlaku untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu.
2. Perpanjangan jangka waktu pelaporan Pajak Daerah berlaku untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
3. Sehubungan adanya Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah pada tanggal 1 April 2025 s.d. 7 April 2025, maka:
  - a. Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Masa Pajak Maret 2025 yang sebelumnya paling lama tanggal 10 April 2025 diperpanjang menjadi paling lama tanggal 15 April 2025.
  - b. Jangka waktu pelaporan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan bulan Maret 2025 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT/PPATS) atau Notaris kepada Wali Kota yang sebelumnya paling lama tanggal 10 April 2025 diperpanjang menjadi paling lama tanggal 15 April 2025.

4. Terhadap Wajib Pajak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT/PPATS) atau Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan poin nomor 3 akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Drs. Asep Gunawan, M.Si  
Pembina Utama Muda/ IVc  
NIP 196603201986031011

Tembusan:

1. Wali Kota Bekasi.
2. Wakil Wali Kota Bekasi.
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
4. Inspektur Kota Bekasi.